

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pada hakikatnya warga Binaan Pemasyarakatan sebagai insan dan sumber daya manusia harus diperlakukan dengan baik dan manusiawi dalam suatu sistem pembinaan yang terpadu. Sesuai dengan Pasal 28 D ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang merumuskan “Setiap orang berhak untuk bekerja dan perlakuan yang adil dan layak dalam hubungan kerja”. Mengingat narapidana yang telah kehilangan kemerdekaannya yang terampas, maka pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya untuk kepentingan jawatan dan kepentingan negara sewaktu saja. Yang dimaksud dengan kemerdekaan yang terampas yaitu kehilangan kemerdekaan merupakan satu-satunya penderitaan. Narapidana harus berada dalam Lembaga Pemasyarakatan untuk jangka waktu tertentu, sehingga negara mempunyai kesempatan untuk memperbaikinya. Selama di Lembaga Pemasyarakatan, Warga Binaan Pemasyarakatan tetap memperoleh hak-hak yang lain seperti layaknya manusia, dengan kata lain hak perdatanya tetap dilindungi seperti hak memperoleh perawatan kesehatan, makan minum, pakaian tempat tidur, latihan ketrampilan, olah raga atau rekreasi.

Dalam ketentuan Pasal 24 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana:, merumuskan:“Orang yang dijatuhi pidana penjara atau kurungan boleh

diwajibkan bekerja di dalam atau di luar tembok tempat orang-orang terpidana”. Kegiatan kerja di luar rumah tahanan sangat positif bagi narapidana agar bisa mengetahui perkembangan di tengah masyarakat dalam wilayah kota. Tujuannya agar ketika dibebaskan para narapidana itu dapat langsung beradaptasi dengan masyarakat. Menurut R. Achmad Soema di Pradja dan Romli Atmasasmita dalam bukunya Sistem Pemasyarakatan Di Indonesia menyatakan;

“Jikalau orang-orang hukuman itu diberi kesempatan bekerja sedemikian rupa, sehingga dari keringat ia dapat membiayai kebutuhannya sendiri dan kebutuhan keluarganya, maka pemberian pekerjaan secara demikian itu betul-betul merupakan salah satu usaha untuk keperluan *re-educatie* dan *re-socialisatie* narapidana”.

Adapun pekerjaan yang diberikan kepada narapidana haruslah disesuaikan dengan bakat, latar belakang pendidikan dan keahlian yang dimiliki oleh narapidana yang bersangkutan. Dalam melaksanakan pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tersebut merupakan kewajiban pihak Lembaga Pemasyarakatan sebagai pelaksana pembinaan bagi narapidana.

Berdasarkan sepuluh prinsip pemasyarakatan untuk bimbingan dan pembinaan, yang dirumuskan dalam konferensi Lembaga Tahun 1964 yang terdiri atas sepuluh rumusan :

1. Orang yang tersesat diayomi dengan memberikan kepadanya bekal hidup sebagai warga yang baik dan berguna dalam masyarakat.
2. Penjatuhan pidana adalah bukan tindakan balas dendam dari negara.
3. Rasa tobat tidaklah dapat dicapai dengan menyiksa melainkan dengan bimbingan.

¹ R.Achmad s. Soema di Prajda dan Romli Atmasasmita, 1979, *Sistem Pemasyrakatan di Indonesia*, Binacipta, Bandung, hlm 16.

4. Negara tidak berhak membuat seseorang narapidana lebih buruk atau lebih jahat daripada sebelum ia masuk lembaga.
5. Selama kehilangan kemerdekaan bergerak, narapidana harus dikenalkan kepada masyarakat dan tidak boleh diasingkan dari masyarakat.
6. Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau hanya diperuntukkan bagi kepentingan lembaga atau negara saja. Pekerjaan yang diberikan harus ditunjukkan untuk pembangunan negara.
7. Bimbingan dan didikan harus berdasarkan azas Pancasila.
8. Tiap orang adalah manusia dan harus diperlakukan sebagai manusia.
9. Narapidana hanya dijatuhi pidana hilang kemerdekaan.
10. Sarana fisik bangunan lembaga dewasa ini merupakan salah satu hambatan pelaksanaan sistem pemasyarakatan.²

Berdasarkan prinsip pemasyarakatan pada angka enam, Pekerjaan yang diberikan kepada narapidana tidak boleh bersifat mengisi waktu atau kepentingan jawatan atau negara. Pekerjaan harus satu dengan pekerjaan di masyarakat ditujukan kepada pembangunan nasional, karena harus ada integrasi pekerjaan narapidana dengan pembangunan nasional.

Pemberian upah kepada narapidana diatur dalam, Pasal 14 huruf

(g) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan dirumuskan:

Narapidana berhak:

- a. Melakukan ibadah sesuai dengan agama atau kepercayaannya;
- b. Mendapat perawatan, baik perawatan rohani maupun jasmani;
- c. Mendapat pendidikan dan pengajaran;
- d. Mendapat pelayanan kesehatan dan makan yang layak;
- e. Menyampaikan keluhan;
- f. Mendapat bahan bacaan dan mengikuti siaran media lainnya yang tidak dilarang;
- g. Mendapatkan upah atau premi atas pekerjaan yang dilakukan;
- h. Menerima kunjungan keluarga, penasehat hukum, atau orang tertentu lainnya;
- i. Mendapat pengurangan masa pidana (remisi);

² Bambang Poernom, 1985. *Pelaksanaan pidana penjara dengan sistem pemasyarakatan*, Liberty, Yogyakarta. hlm 142.

- j. Mendapatkan kesempatan berasimilasi termasuk cuti mengunjungi keluarga;
- k. Mendapatkan pembebasan bersyarat;
- l. Mendapat cuti menjelang bebas; dan
- m. Mendapatkan hak-hak lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Sesuai dengan yang diatur dalam Pasal 14 Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan, hak narapidana ini dilaksanakan dengan memperhatikan status yang bersangkutan sebagai narapidana, dengan demikian pelaksanaannya dalam batas-batas yang diizinkan oleh Lembaga Pemasyarakatan. Sedangkan peraturan yang lebih khusus mengatur mengenai hak upah dan premi terdapat dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 Pasal 29 ayat (1) tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, merumuskan; “Setiap narapidana yang bekerja berhak mendapatkan upah atau premi”.³ Yang dimaksud dengan upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan. Sedangkan premi adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.

Pengaturan mengenai upah dan premi diatur juga dalam Pasal 29 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 merumuskan yaitu;

“Upah atau premi sebagaimana dimaksud diberikan kepada narapidana, apabila diperlukan untuk memenuhi keperluan yang mendasar selama berada di Lembaga Pemasyarakatan atau untuk biaya pulang setelah selesai menjalani masa pidana”.

³ Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan.

Namun dalam kenyataannya setelah selesai mendapat pembinaan di Lembaga Pemasyarakatan dan selesai menjalani masa tahanan, masih terdapat mantan narapidana yang tidak dapat kembali lagi ke lingkungan keluarga atau tempat tinggal asalnya karena tidak mempunyai uang. Sehingga tidak tertutup kemungkinan karena tidak dapat kembali ketempat asalnya, mantan narapidana tersebut kembali dan bergabung dengan lingkungan-lingkungan yang akrab dengan kejahatan, dimana akan berpotensi terjadinya pengulangan kejahatan.

Potensi pengulangan kejahatan tersebut masih sering kita jumpai di Lembaga Pemasyarakatan, salah satunya yang terjadi di Lembaga Pemasyarakatan di Kabupaten Manggarai provinsi Nusa Tenggara Timur, yaitu:

Dugaan mengenai pengeksploitasian tenaga narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kabupaten Manggarai, dengan mempekerjakan narapidana di beberapa instansi swasta. Mereka dibayar dengan upah yang rendah, padahal perusahaan atau pihak yang mempekerjakan mereka membayar sesuai standar. Para narapidana yang merasa dirugikan mempertanyakan raibnya uang hasil jerih payah dari pekerjaan mereka. Menurut narapidana jika ada pekerjaan di luar rumah tahanan maka hendaknya diberi upah yang wajar. Yang terjadi tenaga narapidana diperas sementara upah pekerjaan dinikmati pegawai Lembaga Pemasyarakatan. Narapidana menjelaskan, bahwa mereka dibagi dalam kelompok di bawah pimpinan ketua kelompok. Setiap pagi jika ada tawaran mereka pergi bekerja di luar rumah tahanan. Kegiatan kerja keluar rumah tahanan sangat positif bagi narapidana agar tahu mengenai perkembangan. Masih adanya praktek ketidakadilan para narapidana yang bekerja keras atau kerja kasar tetapi dibayar dengan upah rendah.⁴

⁴ <http://www.indonesia.com/poskup>, Ruteng . Pk. LP Ruteng di duga eksploitir napi.(18 Juli 2006) Tanggal 10 Oktober 2007.

Berdasarkan hal yang telah diuraikan di atas maka penulis melakukan penelitian dengan judul “ Hak atas Upah atau Premi bagi Narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen”

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang masalah, maka di rumuskan masalah sebagai berikut: Bagaimana implementasi hak narapidana atas upah atau premi?

C. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan di atas, maka tujuan obyektif dari penelitian adalah untuk mengetahui implementasi hak narapidana atas upah atau premi.

D. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Obyektif

Bermanfaat bagi perkembangan ilmu hukum pada umumnya dan penologi pada khususnya.

2. Manfaat Subyektif

- a. Memberikan manfaat bagi diri sendiri, yaitu untuk menambah pengetahuan tentang hak upah atau premi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan.
- b. Memberikan pengetahuan dan masukkan kepada masyarakat mengenai hak upah atau premi yang harus diterima oleh narapidana.

- c. Bermanfaat bagi petugas Lembaga Pemasyarakatan, mengenai upah atau premi narapidana yang menyangkut atas pekerjaan yang sudah dilaksanakan.

E. Keaslian Penelitian

Melihat pada penulis hukum lainnya yang juga berkaitan dengan hak-hak narapidana, terdapat hal-hal yang membedakan penulisan hukum ini dengan penulis hukum lain. Penulisan hukum yang berjudul “Hak atas Upah atau Premi bagi narapidana di Lembaga pemasyarakatan Kelas II A Sragen”. Ini mengkaji mengenai hak upah atau premi apakah sudah sesuai dengan apa yang seharusnya diterima oleh narapidana.

F. Batasan Konsep

Batasan konsep yang digunakan dalam penelitian hukum “ Hak atas upah atau premi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen” adalah:

1. Hak adalah kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu.⁵
2. Upah menurut penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat Dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan, yaitu upah adalah imbalan jasa yang diberikan kepada

⁵ J.T.C Simoringkir, Rudy.T. Erwin, et all, 2000, Kamus Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, hlm 132.

narapidana yang bekerja menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan.

3. Premi menurut penjelasan Pasal 29 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Binaan Pemasyarakatan adalah imbalan jasa yang diberikan kepada narapidana yang mengikuti latihan kerja sambil berproduksi.
4. Narapidana menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 Pasal 1 ayat (7) adalah Terpidana yang menjalani pidana hilang kemerdekaan di Lembaga Pemasyarakatan.
5. Lembaga Pemasyarakatan menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasyarakatan Pasal 1 ayat (3) adalah : Tempat untuk melaksanakan pembinaan Narapidana dan Anak didik Pemasyarakatan.

Dari keterangan diatas maka dapat ditarik keterangan yang utuh tentang batasan konsep pada penelitian hukum, yakni: kekuasaan atau wewenang yang dimiliki seseorang untuk mendapatkan atau memperoleh sesuatu, atas pekerjaan yang menghasilkan barang atau jasa untuk memperoleh keuntungan, atau latihan kerja sambil berproduksi dimana dilakukan oleh terpidana yang hilang kemerdekaan di tempat melaksanakan pembinaan.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis Penelitian yang digunakan dalam penelitian hukum ini adalah jenis penelitian hukum normatif. Jenis penelitian hukum normatif adalah

jenis penelitian yang menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

2. Sumber Data

Adapun data yang digunakan dalam usulan penelitian ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer yang berasal dari peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan materi penelitian.

1. Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945.
2. Undang-Undang Negara Republik Indonesia Nomor 73 Tahun 1958 tentang Pemberlakuan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 127.
3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 1995 tentang Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1995 Nomor 3614.
4. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pembinaan Dan Pembimbingan Warga Binaan Pemasarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 68.
5. Peraturan Pemerintah Negara Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 1999 tentang Syarat dan Tata Cara Pelaksanaan Hak Warga Negara

Binaan Pemasyarakatan, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 69.

b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berasal dari berbagai macam buku, media massa, dan *web-site*, yang berkaitan dengan materi penelitian.

c. Bahan hukum Tersier

Bahan hukum tersier yakni bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder misalnya Kamus Besar Bahasa Indonesia, Koran dan tabloid.

3. Metode Pengumpulan Data

a. Studi kepustakaan:

Yaitu cara pengumpulan data dengan mempelajari peraturan perundang-undangan, buku-buku, koran, berita dan informasi dari *web site* yang berkaitan dengan permasalahan ini.

b. Wawancara dengan nara sumber:

1. Kepala Sub seksi Bimbingan kerja dan Pengelolaan Hasil kerja.

2. Narapidana yang bekerja.

4. Metode analisis Data

Penelitian yang dilakukan ialah penelitian normatif, yaitu melalui studi kepustakaan maupun wawancara dengan narasumber yang kemudian

dianalisis secara kualitatif yaitu analisis yang dilakukan dengan memahami dan mengkaji data yang telah dikumpulkan secara sistematis sehingga diperoleh suatu gambaran masalah yang diteliti. Analisis kualitatif menggunakan beberapa tahap, yakni :

- a. Diskripsi Hukum positif, adalah suatu proses yang membandingkan suatu ketentuan-ketentuan yang terkait dengan masalah yang diteliti yaitu yang ketentuan-ketentuan yang terkait dengan hak upah atau premi bagi narapidana di Lembaga Pemasyarakatan Kelas II A Sragen.
- b. Sistematisasi hukum Positif, dengan cara :
 1. Sistematisasi secara Vertikal, yang membandingkan suatu Undang-undang dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi.
 2. Sistematisasi secara Horizontal, yaitu dengan membandingkan antara suatu Undang-Undang dengan peraturan perundang-undangan yang lain.
 3. Baik secara Vertikal maupun Horizontal tidak diketemukan adanya suatu pertentangan dimana masing-masing sistem bersesuaian, namun fakta sosial yang terjadi tidak sesuai dengan norma hukum positif yang ada. Maka sistematisasi yang digunakan adalah penalaran eksklusi yaitu tiap-tiap sistem hukum diidentifikasi oleh sejumlah peraturan perundang-undangan.
- c. Interpretasi Hukum digunakan untuk memperoleh kejelasan terhadap masalah yang diteliti, yaitu hak atau premi yang diterima Narapidana.

Interpretasi yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut;

1. Interpretasi Hukum Gramatikal yaitu mengartikan term hukum atau suatu bagian kalimat menurut bahasa sehari-hari atau bahasa hukum.
2. Interpretasi Hukum Sistematisasi, titik tolak dari sistem aturan mengartikan suatu ketentuan peraturan umum.
3. Interpretasi Hukum Teologis, setiap Interpretasi pada dasarnya adalah Teologis.
- d. Analisis bahan Hukum Sekunder yang berupa pendapat Hukum dari bahan pustaka dilakukan dengan cara membanding-bandingkan pendapat hukum. Mencari persamaan dan perbedaan pendapat. Dalam proses penarikan kesimpulan menggunakan metode berfikir deduktif yaitu cara berpikir dengan diawali proposisi yang bersifat umum seperti perundang-undangan atau norma hukum positif, yang mengatur tentang hak atas upah atau premi Narapidana lalu menarik kesimpulan yang bersifat khusus.

H. Sistematika Penulisan Hukum

Tata urutan penulisan hukum ini adalah sebagai berikut:

BAB I Pendahuluan

- A. Latar Belakang Masalah
- B. Rumusan Masalah
- C. Tujuan Penelitian
- D. Manfaat Penelitian
- E. Keaslian Penelitian
- F. Tinjauan Pustaka
- G. Batasan Konsep
- H. Metode Penelitian
- I. Sistematika Penulisan Hukum

BAB II Pembahasan

- A. Tinjauan Umum tentang Narapidana
 - 1. Pengertian Narapidana
 - 2. Hak dan kewajiban Narapidana
 - 3. Hak atas pekerjaan Narapidana
- B. Tinjauan umum tentang hak atas upah atau premi
 - 1. Pengertian umum mengenai upah atau premi
 - 2. Prosedur pemberian upah

3. Peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan upah atau premi
 4. Upah atau premi sebagai sarana kesejahteraan kehidupan narapidana
- C. Implementasi hak atas upah atau premi
1. Keberadaan narapidana akan hak atas upah atau premi
 2. Kapan hak atas upah diberikan kepada narapidana dan besarnya upah atau premi diberikan kepada narapidana

BAB III Penutup

A. Kesimpulan

B. Saran

Daftar Pustaka

Lampiran